

Pembuatan dan Penyampaian SPTB harap mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Peneliti mengunggah SPTB di Simlitabmas dengan format dan ketentuan terlampir pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-7/PB/2019 tentang perubahan atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Penelitian (terlampir);
- Nomor Surat Keputusan diisi dengan Nomor Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang dapat dilihat pada Pasal 1 dalam Kontrak Penelitian TA 2019 antara PPK DRPM dengan LP/LPPM/UPPM/LLDIKTI: **(7/E/KPT/2019)**
- Nomor kontrak PPK DRPM dengan **KETUA LPPM** dan nomor kontrak **LPPM** dengan **Peneliti**;
Kontrak PPK DRPM dengan KETUA LPPM
JAMAK : 217/SP2H/LT/DRPM/2019 Tanggal 11 Maret 2019
TUNGGAL : 101/SP2H/LT/DRPM/2019 Tanggal 11 Maret 2019

Kontrak LPPM dengan Peneliti
JAMAK : 943/UN22.10/PP/2019 Tanggal 12 Maret 2019.
TUNGGAL : 944/UN22.10/PP/2019 Tanggal 12 Maret 2019.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja diunduh dan dicetak dari Simlitabmas, ditandatangani di atas Materai Rp. 6.000,- kemudian dipindai (scan) dan dikonversi ke format PDF, dan selanjutnya diunggah ke Simlitabmas